

PUTUSAN

Nomor < No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Bandung, semula disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Irma Garwan, S.H., M.H., Hj. Irawati Garwan, S.Pd.I., S.H., M.H.**, Advokat dan Asisten Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum **Irma Garwan, S.H., M.H., Hj. Irawati Garwan, S.Pd.I., S.H., M.H. & Rekan**, yang beralamat di Perumahan Galuh Mas RUKO Emporium VII B No. 19 Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2016, yang telah didaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1146/RS/XI/2016/PA.Krw tanggal 17 November 2016, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2386/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 10 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu);

Menimbang, bahwa pada saat sidang putusan tersebut dibacakan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya Terbanding pada tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Juli 2017, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2386/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2017, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2386/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2386/Pdt.G/2016/PA.Krw, tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Agustus 2017, dengan Nomor 0179/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/2291/Hk.05/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2386/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 10 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Februari 2007 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 378/83/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di rumah dinas di Purwakarta. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi

nama Adi Prabu Wicaksana usia 9 (sembilan) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2009 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan sibuk dengan pekerjaan, sedangkan tempat kediaman bersama berada dalam lokasi tempat Tergugat bekerja, Tergugat mempunyai sifat temperamen, cepat emosi dan bila marah sering memecah perabot rumah tangga, tidak bisa mengontrol diri bila Tergugat sedang emosi maka dapat melakukan tindakan kasar di depan orang lain bahkan di depan anak sekalipun, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2011, karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat tersebut Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin maupun lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ketidak hadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2016, tanggal 11 Januari 2017, tanggal 01 Februari 2017, tanggal 22 Februari 2017, tanggal 08 Maret 2017 dan seterusnya pada sidang-sidang lanjutan setelah dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/83/II/2007 tanggal 09 Februari 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikarunia anak, namun sejak 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pernah memukul dan menendang Penggugat, saksi sering melihat mereka bertengkar, sejak tahun 2011 Penggugat pulang kerumah orang tuanya. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sudah punya anak, namun sejak setelah dua tahun menikah sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat mereka bertengkar dan Tergugat sampai memukul Penggugat, dan sejak tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2007, sejak sekitar 2009 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak 2011 lalu telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu

ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi*

kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2386/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 10 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2386/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 10 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 0179/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)